

**EVALUASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN LUWU**

KARYA TULIS ILMIAH

*Diajukan Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Pada Program Studi DIII-Perpajakan*



OLEH :

YULIANTI TASRI

105751101119

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN (DIII)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR 2022**

MOTTO

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(Qs Al-Baqarah:216)

“Do it now or regret tomorrow”

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini dipersembahkan Kepada Ibu dan Ayah saya terkasih, Saudara, Teman-teman Almamaterku dan orang-orang yang selalu mendoakan saya

PESAN

“Berada difase sulit memang sebuah hal yang berat but berserah diri dan berharap kepada-Nya akan membuat Hati jauh lebih Better”

“Never live just to meet other human expectations, because you have rights over yourself “



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu
Nama Mahasiswa : Yulianti Tasri
No. Stambuk/NIM : 105751101119
Program Studi : Diii Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah diujikan pada tanggal 24 Juni 2022

Makassar, 15 Mei 2022

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rustan, SE., M.Si., Ak., CA., CPAI., CPA., ASEAN CPA
NIDN: 0901126503

Muhaimin, SE., M.Ak., CA., CPA., ASEAN CPA
NIDN: 0916028901

Mengetahui

Ketua Program Studi Diii-Perpajakan

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Prodi Perpajakan

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651057

Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Akt., CA., CPAI., CPA., ASEAN CPA
NBM: 1165156



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) atas nama **Yulianti Tasri**,
NIM: 105751101119, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah
berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
Nomor: 0008/SK-Y/61403/091004, Taggal 1 Dzulhijjah1443H/ 1Juni 2022M,
sebagai salah satu syarat guna melaporkan gelar **Ahli Madya** pada Prodi
Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Syawal 1443 H

15 Mei 2022 M

PANITIA UJIAN

- | | | |
|-----------------|--|--|
| 1 Pengawas Umum | : Prof Dr. H. Ambo Asse, M.Ag (Rektor Unismuh Makassar) | (.....) |
| 2 Ketua | : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| 3 Sekretaris | : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC (WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| 4 Penguji | : 1. Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Ak, CA, CPAI, CPA, ASEAN CPA 2. Muh. Nur Rasyid, SE, MM 3. Muhammad Adil, SE., M.Ak., Ak 4. Muhajimin, SE., M.Ak., Ak, CA., CPAI., CPA., ASEAN CPA | (.....) (.....) (.....) (.....) |

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651057

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tugas Akhir dengan judul **“EVALUASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LUWU”**, disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir ini tentu tidak lepas dari peran serta berbagai pihak yang sangat membantu menyelesaikan Tugas Akhir ini. Pada Kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.H. Ambo Asse M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Dr.H. Andi Jam'an SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr.H. Andi Rustam SE., MM., Akt., CA., CPAI., CPA., ASEAN CPA selaku Ketua Prodi Program D-III Perpajakan dan Segenap

dosen beserta Staf Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Dr. Rustan, SE., M.Si., Ak., CPA., ASEAN CPA selaku Pembimbing I dan Bapak Muhaimin, SE., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA selaku Pembimbing II yang menyempatkan waktu ditengah kesibukan dan aktivitas telah bersedia membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Bapak Dr. Rustan, SE., M.Si., Ak., CPA., ASEAN CPA selaku Penasehat Akademik.
6. Seluruh Dosen dan segenap Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Seluruh pegawai dan staf Badan KESBANGPOLINMAS atas ijin penelitian Tugas Akhir yang telah diberikan.
8. Seluruh pegawai dan staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu atas bantuannya dan bimbingannya dalam penulisan Tugas Akhir ini.
9. Kedua Orang tua saya yang paling kusayangi, Bapak Tasri dan Ibu Rusmani, atas doa, dukungan, perjuangan dan kasih sayangnya yang selalu ada di setiap situasi yang kuhadapi, serta kakak-kakakku dan adik-adikku tersayang, atas doa dan dukungan yang selalu dihaturkan kepada penulis.
10. Ainun Berhadiah atas doa, dukungan, bantuan yang tak terhingga selama ini serta saksi mata atas perjuangan penulis.

11. Nasria dan Mutiara Sari atas doa, dukungan, dan saran kepada penulis.

12. Firdaus Wandy Agustan atas semangat dan bantuan yang tak terhitung lagi seberapa banyaknya diberikan kepada penulis serta selalu ada disetiap situasi yang dilalui penulis.

13. Terima kasih kepada teman-teman almamater Perpajakan 2019 yang senantiasa memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis.

14. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu demi terselesainya Tugas akhir ini.

Namun demikian penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan penulis, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Hanya kepada Allah SWT kita memohon dan semoga amal kita semua mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 08 Agustus 2022

(YULIANTI TASRI)

ABSTRAK

YULIANTI TASRI, TAHUN 2022. Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu, Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi DIII Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I oleh Bapak Rustan dan Pembimbing II Bapak Muhaimin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat pertumbuhan pajak daerah, tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah, besarnya tingkat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah serta upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu. Penelitian ini dikhususkan pada tahun 2019-2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah, yaitu realisasi target pendapatan daerah, data-data dari buku literatur, Undang-Undang dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode diskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan pajak daerah tahun 2019-2020 mengalami fluktuasi dan apabila di rata-rata sebesar 20,8% per tahun. Sumbangan atau kontribusi terhadap pendapatan asli daerah pada tahun anggaran yang sama rata-ratanya adalah 6,04% per tahun. Sedangkan tingkat pencapaian penerimaan pajak daerah pada tahun anggaran yang sama secara keseluruhan kurang mencapai target akibat pandemi covid-19.

Kata Kunci : Penerimaan Pajak Daerah, Pendapatan asli Daerah.

ABSTRACT

YULIANTI TASRI, 2022. *Evaluation of Regional Tax Revenue in Increasing Regional Income of Luwu Regency*, Scientific Paper of the Faculty of Economics and Business of the DIII Taxation Study Program, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Supervisor I by Mr. Rustan and Supervisor II by Mr. Muhaimin.

This study aims to evaluate the growth rate of local taxes, the effectiveness of local tax revenues, the level of contribution of local taxes to local revenue and the efforts made by the Regional Revenue Agency of Luwu Regency. This research is devoted to the years 2019-2020. The data used in this study is in the form of data sourced from the Regional Revenue Agency, namely the realization of regional revenue targets, data from literature books, laws and documentation. The analytical method used is a qualitative descriptive method.


From the results of the study, it can be concluded that the growth of local taxes in 2019-2020 fluctuated and if on average it was 20.8% per year. The average contribution or contribution to local revenue in the same fiscal year is 6.04% per year. Meanwhile, the level of achievement of regional tax revenues in the same fiscal year as a whole did not reach the target due to the COVID-19 pandemic.

Keywords: Regional Tax Revenue, Regional Original Revenue.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------------------------|
| HALAMAN SAMPUL | |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | Error! Bookmark not defined. |
| LEMBAR PENGESAHAN | Error! Bookmark not defined. |
| SURAT PERNYATAAN | Error! Bookmark not defined. |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 4 |
| BAB II TINJAUAN TEORI | 6 |
| A. Landasan Teori..... | 6 |
| 1. Pengertian Pajak..... | 6 |
| 2. Pengertian Pajak Daerah..... | 7 |
| 3. Jenis Pajak Daerah dan Objek Pajak..... | 9 |
| 5. Sistem Pemungutan Pajak Daerah..... | 13 |
| 6. Retribusi Daerah..... | 14 |
| 7. Pendapatan Asli Daerah (PAD)..... | 15 |
| B. Kerangka Konseptual..... | 16 |
| C. Metode Pelaksanaan Penelitian..... | 17 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Tempat dan Waktu Penelitian..... | 17 |
| 2. Teknik Pengumpulan Data..... | 17 |
| 3. Teknik Analisis Data | 18 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 21 |
| A. Sejarah Singkat Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu..... | 21 |
| B. Struktur Organisasi | 23 |
| C. <i>Job Description</i> | 24 |
| D. Hasil Penelitian | 30 |
| E. Pembahasan..... | 33 |
| BAB IV PENUTUP..... | 37 |
| A. Kesimpulan..... | 37 |
| B. Saran | 38 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 39 |
| LAMPIRAN | |
| BIOGRAFI PENULIS | |



DAFTAR TABEL

| Nomor | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 3.1 Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019 | 31 |
| Tabel 3.2 Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020 | 32 |
| Tabel 3.3 Pertumbuhan Pajak Hotel Kabupaten Luwu Tahun 2019-2020 | 34 |
| Tabel 3.4 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan PAD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2020 | 35 |
| Tabel 3.5 Pencapaian Target Pajak Hotel Kabupaten Luwu Tahun 2019-2020 | 36 |



DAFTAR GAMBAR

| Nomor | Halaman |
|-------------------------------------|---------|
| Gambar 2.1 Kerangka Konseptual..... | 17 |



DAFTAR LAMPIRAN

| Nomor | Halaman |
|---|---------|
| Lampiran 1 Surat Penelitian..... | 43 |
| Lampiran 2 Daftar Pertanyaan dan Hasil Penelitian | 45 |
| Lampiran 3 Dokumentasi | 48 |
| Lampiran 4 Data-Data Hasil Penelitian | 50 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang mempunyai tanggung jawab untuk membangun masyarakat adil dan makmur sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur di perlukan adanya pembangunan daerah secara merata dan dilakukan melalui proses kemajuan dan perbaikan secara terus menerus. Pembangunan daerah dibutuhkan biaya yang sangat besar, oleh karena itu pemerintah daerah harus bekerja keras memanfaatkan sumber daya yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri, apalagi setelah diadakannya otonomi daerah.

Kemandirian suatu daerah atau otonomi menjadi harapan yang besar bagi mereka untuk perkembangan daerah tersebut. Pemerintah memberikan batasan otonomi tersebut dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 sebagai landasan utama dalam praktik otonomi dan desentralisasi fiskal di Indonesia, dimana pemerintah harus dapat melaksanakan pembangunan sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pemberian otonomi daerah, agar daerah mampu menjalankan wewenang dari pusat dengan baik.

Pemerintah yang memiliki kewenangan yang luas dan kemampuan yang optimal untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber

keuangan sendiri. Upaya peningkatan pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi yaitu untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pusat dan Daerah, pendapatan daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak merupakan sumber pemasukan utama yang potensinya dipertimbangkan dalam setiap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Begitupula pajak daerah merupakan salah satu sumber yang berkepentingan dalam menyumbang penerimaan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil karya daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli daerah merupakan salah satu komponen sumber daya yang telah di atur dalam pasal 79 undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, berdasarkan pasal 79 UU 22/1999 di sensus bahwa bahwa suatu negara yang dapat digunakan dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan bagi masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, jenis-jenis pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari: Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, perlu usaha dari pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru serta memperlihatkan kondisi ekonomi masyarakat. Salah satu sumber yang dapat dipertimbangkan adalah dari sektor pariwisata. Dengan adanya potensi pariwisata yang cukup besar diharapkan menjadi andalan kekuatan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan daerah dimasa yang akan datang.

Kabupaten Luwu sebagai bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah dari berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Luwu sendiri. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka pemerintah Kabupaten Luwu berusaha secara aktif untuk.

Meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.

Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Maka dari itu penulis ingin mengadakan penelitian terhadap pajak daerah dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah dengan judul : “**EVALUASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN LUWU**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas makarumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimana tingkat pertumbuhan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pajak daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini :

1. Bagi penulis

Peneliti diharapkan untuk menerapkan ilmu yang berkaitan dengan penelitian ini, menambah pengetahuan, pengalaman dalam memahami peranan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Bagi Pemkab Luwu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Daerah untuk dapat mengetahui peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan daerah sehingga Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

3. Bagi penelitian yang lain

Sebagai bahan masukan peneliti yang lain yang berminat pada masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga kelemahan yang ada dalam penelitian ini dapat diperbaiki.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Menurut undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ada beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah (Waluyo dan Wirawan, 2002; 4)

a. Menurut Prof. Dr. P. AJ. Andriano

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

b. Menurut Prof. Dr. Rochmad Soemitro,SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal balik

(kontraprestasi) yang langsung dapat diajukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2002:1) terdapat dua fungsi pajak:

- a. Fungsi budgetary yaitu, pajak digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan pemerintah, terutama kegiatan-kegiatan rutin.
- b. Fungsi regulatory yaitu untuk mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan secara stabilitas ekonomi. Atau pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

2. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah menurut undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah kontribusi wajib kepala daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan yang dipungut oleh pemerintah daerah berbeda berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011.

Pendapatan pajak untuk provinsi meliputi pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor, pajak dan bea balik nama kendaraan di air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak airpermukaan, dan pajak rokok, sedangkan pendapatan pajak yang dipungut pemerintah daerah adalah pajak

hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, lingkungan, mineral bukan logam dan bantuan, parkir, burung walet, bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan BPHTB.

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah, antara lain:

1. *Daerah Otonom*, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. *Pajak Daerah*, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. *Badan*, yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya,

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. *Subjek Pajak*, yaitu orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
5. *Wajib Pajak*, yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

3. Jenis Pajak Daerah dan Objek Pajak

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Pajak Provinsi, terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/ Kota, terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
7. Pajak Parkir

8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

4. Tarif Pajak

Tarif untuk setiap jenis pajak adalah:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi 2% (dua persen).
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
4. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
5. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen).
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen).
6. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan untuk bahan kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.
7. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
8. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

9. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
10. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
11. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen).
12. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
13. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
14. Tarif Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
15. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
16. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
17. Tarif Pajak Sarang Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
18. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
19. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

5. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak yaitu:

a. Self Assessment System

Self Assessment System adalah sistem pemungutan yang membebankan penentuan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Berarti, wajib pajak berperan aktif dalam perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dengan sistem administrasi online resmi dari pemerintahan.

b. Official Assessment System

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang dalam penentuan besaran pajak terutang fiskus maupun aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dengan sistem official assessment, wajib pajak memiliki sifat pasif dan pajak terutang pun ada ketika fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak.

c. Withholding system

Withholding System adalah sistem pemungutan yang memberikan otoritas kepada pihak ketiga dalam penentuan besaran pajak terutang wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud, bukan berasal dari pemerintah maupun wajib pajak yang bersangkutan.

6. Retribusi Daerah

Jenis-jenis retribusi daerah menurut UU No. 34 tahun 2000 dengan PP No. 66 tahun 2001, yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

7. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (UU, No 32 Tahun 2004), Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

8. Pengelompokan Pajak

1. Menurut Golongannya

- a. *Pajak Langsung*, Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. *Pajak Tidak Langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutan


- a. *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai.
- b. *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

- 1) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu konsep atau landasan teori dengan adanya variabel penelitian sebagai objek penelitian yang diuraikan, maka penulis ingin meneliti bagaimana pengevaluasian Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual diatas menunjukan pengevaluasian Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka dibutuhkan proses evaluasi untuk Meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.

C. Metode Pelaksanaan Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.1 (komplek perkantoran Pemda Kab. Luwu). Waktu penelitian selama 2 (dua) bulan di mulai awal bulan April sampai dengan bulan Mei 2022.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

- a. Kepustakaan

Mengumpulkan informasi yang relevan dan topik atau permasalahan yang akan diteliti. Informasi yang diperoleh dari beberapa buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, dan disertai peraturan, ketetapan, dan sumber yang tertulis baik tercetak maupun elektronik.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan melakukan interaksi secara langsung dengan narasumber disertai beberapa pertanyaan guna memperoleh informasi valid terkait penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah pihak atau pegawai Bapenda Kabupaten Luwu.

c. Dokumentasi

Akumulasi data yang dilakukan dengan cara dokumentasi melalui pengambilan data berupa foto yang berhubungan dengan penelitian dari pada Bapenda Kabupaten Luwu.

3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan deskriptif untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan suatu keadaan kenaikan dan penurunan pajak daerah maupun pendapatan asli daerah, langkah analisis pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyelesaikan permasalahan digunakan metode analisis pertumbuhan. Analisis pertumbuhan Pajak Daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran,

kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif (Mahmudi, 2007: 124)

$$Gx = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

Gx : Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran per tahun

Xt : Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran tahun tertentu

X(t-1) : Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada tahun sebelumnya

2. Untuk mengetahui berapa besar peranan atau proporsi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu dilakukan dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Data yang diambil adalah:

- a. Data realisasi penerimaan Pajak Daerah per tahun
 - b. Data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Untuk mengetahui Pencapaian target pemungutan pajak daerah dapat diketahui dengan menggunakan analisis Efektifitas sebagai berikut:
 - a. Mengambil data realisasi Pajak Daerah Kabupaten Luwu tahun 2019-2020
 - b. Mengambil data target penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Luwu tahun 2019-2020

- c. Memasukkan data realisasi Pajak Daerah dan target Pajak Daerah Kabupaten Luwu, sebagai berikut:

$$\text{Pencapaian target} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

- d. Memasukkan hasil perhitungan pencapaian target Pajak Daerah selama tahun 2019-2020 ke dalam tabel pencapaian target.

Pencapaian target ini digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan Pajak Daerah dan penerimaan Pajak Daerah. Pengukuran tingkat pencapaian target memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen, sehingga apabila rasio pencapaian targetnya semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik (Halim, 2004:135).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu adalah perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pendapatan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi dibidang pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Visi:

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pada pasal 1 ayat (12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perioden perencanaan, maka visi harus menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan, dengan demikian visi memegang peranan-peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang.

Adapun visi yang disepakati dan ditetapkan untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu tidak dapat terlepas dari lingkup “ Visi Pemerintahan Kabupaten Luwu “. Karena Badan Pendapatan Daerah merupakan perangkat daerah dan merupakan elemen penting didalam suksesnya pencapaian visi pemerintahan kabupaten.

Visi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kab. Luwu yang di tetapkan adalah:

“Terwujudnya Pendapatan daerah yang Optimal Dalam Mendukung Pembangunan Daerah yang lebih Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing”

Kata kunci dari Badan Pendapatan Dearah (BAPENDA) Kabupaten Luwu tiada lain adalah bagaimana agar profesionalisme didalam pendapatan daerah harus dikelola oleh aparatur yang kompeten dan profesional serta pendapatan yang sesuai dengan harapan apabila seluruh rangkaian dari program, kebijakan, sasaran, tujuan dan misi dapat berjalan secara kongkrit dan mendukung sesuai tahapan-tahapan rencana strategis.

Misi:

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004) Misi merupakan pernyataan secara luas dan konprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang diperoleh. Adapun Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu.

- a. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pendapatan daerah yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang didukung dengan teknologi.
- c. Meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur dan organisasi.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak.
- e. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana kerja.

B. Struktur Organisasi

1. Kepala Badan

2. Sekretariat

- a. Sub. Bagian Program
- b. Sub. Bagian Keuangan
- c. Sub. Bagian Umum Kepegawaian dan Hukum

3. Bidang Pajak Daerah

- a. Sub. Bidang Pendapatan dan Penetapan Pajak Daerah
- b. Sub. Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah
- c. Sub. Bidang Pembukuan dan Verifikasi Pajak Daerah

4. Bidang Retribusi

- a. Sub. Bidang Pendapatan dan Penetapan Retribusi Daerah
- b. Sub. Bidang Penagihan dan Keberatan Retribusi Daerah
- c. Sub. Bidang Pembukuan dan Verifikasi Retribusi Daerah

5. Bidang Pengkajian dan Pengembangan

- a. Sub. Bidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan Dana Perimbangan
- b. Sub. Bagian Pengkajian dan Pengembangan Hasil pengelolaan Keayaan Daerah
- c. Sub. Bagian Pengkajian dan Pengembangan Lain-lain Pendapatan yang Sah

6. Bidang PBB dan BPHTB

- a. Sub. Bagian Pendapatan dan Penetapan PBB dan BPHTB
- b. Sub. Bagian Penagihan dan Kebertan PBB dan BPHTB
- c. Sub. Bagian Pembukaan dan Verifikasi PBB dan BPHTB

C. *Job Description*

Kepala Badan

Pasal 3

- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas dan pokok dalam merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. Perumusan penyusunan program kegiatan Badan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. Pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;
4. Pengoreksian, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
5. Kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan tugasnya;
6. Perumusan kebijakan urusan pemerintah di bidang Pendapatan Daerah;
7. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendapatan Daerah;
8. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pendapatan Daerah;
9. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pendapatan Daerah;
10. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Pendapatan Daerah;
11. Pimpinan dan pengkoordinian penyelenggaraan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
12. Pengoordinasian penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan perubahan APBD dan sisa perhitungan APBD serta melakukan pengendalian dan pengawasan Pendapatan Daerah;

13. Pengarahan dan pemberian petunjuk kepada staf dalam merumuskan program kerja dan menetapkan kebijakan operasional dibidang pendapatan;
14. Pimpinan dan pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Bapenda dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Pelaksanaan penyajian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
16. Penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 4

- a. Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkup Badan Pendapatan Daerah.
- b. Sekretaris melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas menyelenggarakan fungsi:
 1. Perumusan penyusunan program kegiatan dibidang Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 2. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

3. Pemantauan, pengawas dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;
4. Pengoreksian, memaraf dan penandatanganan naskah dinas;
5. Kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Perumusan kebijakan program dan keuangan serta administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
7. Penyelenggaraan kebijakan program dan keuangan serta administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
8. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan pelaksanaan tugas kepala Sub Bagian dan staf lainnya;
9. Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan;
10. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di Lingkup Bapenda;
11. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Bapenda;
12. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dilingkup Bapenda;
13. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah;
14. Pengoordinasian seluruh kegiatan bidang pada Bapenda;
15. Penilaian prestasi kerja bawahannya dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan.

Paragraf 1

Sub Bagian Program

Pasal 5

- a. Kepala Sub Bagian Program berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas pokok dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.
- b. Kepala Sub Bagian Program melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Progrsm sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 2. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 3. Pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam lingkup Sub Bagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 4. Penyusunan rancangan, pengoreksian, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 5. Kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 6. Penyiapan dan koordinasi penyusun rumusan program dan informasi;
 7. Penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan daerah;

8. Penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum

Pasal 6

- a. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menghimpun, menginventarisir, menganalisa dan menyusun produk hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi badan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi dibidang umum, hukum dan kepegawaian serta ketatalaksanaan.
- b. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 2. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 3. Pemantauan, pengawasan dan Pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam lingkup Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 4. Penyusunan rancangan, pengoreksian, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

5. Kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Bapenda;
7. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha;
8. Pelayanan urusan surat menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
9. Penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan.

D. Hasil Penelitian

Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta memberhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan

memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Penelitian ini berkaitan dengan seberapa besar pertumbuhan pajak daerah di Kabupaten Luwu. Data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak daerah dapat bermanfaat dalam melihat laju tingkat pertumbuhan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu yang merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini.

Data realisasi dan target pertumbuhan pajak daerah yang didapat dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu dari tahun 2019 sampai tahun 2020 dapat kita lihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Pendapatan Pajak Daerah
Tahun 2019

| No | Uraian | Target | Realisasi | Presentase | Selisih |
|----|------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|
| 1 | Pajak Daerah | Rp 22.865.000.000 | Rp 25.548.757.376 | 111,73% | Rp 2.683.757.376 |
| 2 | Pajak Hotel | Rp 105.000.000 | Rp 116.948.991 | 111,37% | Rp 11.948.991 |
| 3 | Pajak Reklame | Rp 500.000.000 | Rp 641.985.303 | 128,00% | Rp 141.985.303 |
| 4 | Pajak Hiburan | Rp 20.000.000 | Rp 37.504.000 | 187,52% | Rp 17.504.000 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | Rp 10.400.000.000 | Rp 10.560.173.717 | 101,54% | Rp 160.173.717 |

Sumber: BAPENDA Kabupaten Luwu

Dari data tabel 3.1 di atas dapat kita lihat bahwa pendapatan pajak daerah yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Luwu pada tahun 2019. Jika dilihat pada target penerimaan pajak daerah ditetapkan sebesar Rp.22.865.000.000, pada target penerimaan pajak hotel ditetapkan sebesar Rp.105.000.000, pada target penerimaan pajak reklame ditetapkan sebesar

Rp.500.000.000, pada target penerimaan pajak hiburan di tetapkan sebesar Rp.20.000.000, dan pada target pajak penerangan jalan di tetapkan sebesar Rp.10.400.000.000.

Tabel 3.2
Pendapatan Pajak Daerah
Tahun 2020

| No | Uraian | Target | Realisasi | Presentase | Selisih |
|----|------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|
| 1 | Pajak Daerah | Rp 21.370.000.000 | Rp 23.594.549.937 | 110,40% | Rp 2.224.549.937 |
| 2 | Pajak Hotel | Rp 60.000.000 | Rp 59.620.804 | 99,36% | Rp -379.196 |
| 3 | Pajak Reklame | Rp 500.000.000 | Rp 586.412.675 | 117,28% | Rp 86.412.675 |
| 4 | Pajak Hiburan | Rp 15.000.000 | Rp 9.658.000 | 64,38% | Rp -5.342.000 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | Rp 10.465.000.000 | Rp 10.686.182.683 | 102,11% | Rp 221.182.683 |

Sumber: BAPENDA Kabupaten Luwu

Dari data tabel 3.2 di atas dapat kita lihat bahwa pendapatan pajak daerah yang di tetapkan Pemerintah Kabupaten Luwu pada tahun 2020. Jika dilihat pada target penerimaan pajak daerah ditetapkan sebesar Rp.21.370.000.000, pada target penerimaan pajak hotel di tetapkan sebesar Rp.60.000.000, pada target penerimaan reklame di tetapkan sebesar Rp.500.000.000, pada target penerimaan pajak hiburan Rp.15.000.000, dan pada target penerimaan pajak penerangan jalan di tetapkan sebesar Rp.10.465.000.000.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bapenda Kabupaten Luwu, persepsi yang timbul dari pemerintah mengenai penerimaan pajak daerah adalah dali bagi masyarakat Indonesia. Hal ini di dukung oleh hasil wawancara dengan ibu Ulan selaku kepala bidang pendapatan daerah Bapenda Kabupaten Luwu yaitu sebagai berikut :

“Seperti yang kita lihat bahwa Pendapatan Daerah pada tahun 2019-2020 itu sangat menurun akibat pandemi covid-19. Pada tahun 2019 realisasi pajak daerah mencapai target yang telah ditentukan, namun pada tahun tahun 2020 target pajak dikurangi sehingga realisasi pajak juga menurun dan hal itu juga berdampak negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu.

E. Pembahasan

1. Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah

Tingkat pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Luwu mulai tahun anggaran 2019 sampai tahun 2020.

a. Pajak Hotel

Realisasi Pajak Hotel tahun 2019 sebesar Rp. 116.948.991 dan realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 107.768.200

Diketahui:

$$X_t (2018) = \text{Rp. } 107.768.200$$

$$X_{t-1} (2019) = \text{Rp. } 116.948.991$$

$$G_x = \frac{116.948.991.00 - 107.768.200.00}{107.768.200.00} \times 100\%$$

$$G_x = \frac{9.180.791.00}{107.768.200.00} \times 100\%$$

$$G_x = 0,85\%$$

Selanjutnya selama dua tahun dapat kita sajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3

Pertumbuhan Pajak Hotel Kabupaten Luwu

Tahun 2019-2020

| Tahun | Realisasi Pajak (Rp) | Realisasi Tahun Sebelumnya (RP) | Selisih | Pertumbuhan |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|
| 2019 | Rp 116.948.991 | Rp 107.786.200 | Rp 9.180.791 | 0,85%. |
| 2020 | Rp 59.620.804 | Rp 116.948.991 | Rp (57.328.187) | 0% |
| Rata-rata pertumbuhan | | | | 0,18% |

Sumber: BAPENDA Kabupaten Luwu

Data tabel 3.3 diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan Pajak Hotel dimulai pada tahun anggaran 2018 sampai tahun anggaran 2020 rata-rata

mencapai 0,18% per tahun selama kurun waktu dua tahun mengalami fluktuasi.

Dimana pada tahun 2019 dengan pertumbuhan 0,85% atau setara dengan Rp. 9.180.791 sedangkan pada tahun 2020 tingkat pertumbuhan Pajak Hotel mengalami penurunan yang sangat tajam mencapai angka negatif sebesar 0,49% atau setara dengan Rp -57.328.187. Hal ini di dukung oleh hasil wawancara oleh bapak Yusri baity selaku kepala bidang pengkajian dan pengembangan yaitu:

“Selama dua tahun terakhir pertumbuhan pajak daerah di Kabupaten Luwu mengalami penurunan akibat pandemi covid-19, dan pelayanan Pasar masih banyak kios yang belum diisi oleh pedagang, masih ada pasar yang belum dikelola oleh pemerintah daerah, serta pajak Parkir yang belum terealisasi dengan baik”.

2. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dapat diketahui bahwa Pajak Daerah adalah salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu perlu diketahui kontribusi atau sumbangan dari Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

a. Pajak Hotel

Realisasi Pajak Hotel untuk tahun 2019 Rp. 116.948.991 dan realisasi PAD sebesar Rp. 113.768.440.255 sehingga kontribusinya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Terhadap PAD} &= \frac{\text{Rp.116.948.991.00}}{\text{Rp.113.768.440.255.00}} \times 100\% \\ &= 0,10\% \end{aligned}$$

Tabel 3.4
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2019-2020

| Tahun | Realisasi Pajak | PAD | Kontribusi |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2019 | Rp 116.948.991 | Rp 113.768.440.255 | 0,10% |
| 2020 | Rp 59.620.804 | Rp 123.160.815.946 | 0,04% |
| Rata-rata kontribusi | | | 0,07% |

Sumber : Bapenda Kabupaten Luwu

Dari tabel 3.4 diatas dapat kita lihat bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD selama tahun 2019 sampai tahun 2020 berfluktuasi. Tahun 2019 kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD mengalami penurunan hingga mencapai angka 0 (Nol) yaitu sebesar 0,10% dan pada tahun 2020 kontribusi Pajak Hotel semakin menurun menjadi 0,04% dan apabila dihitung rata-rata kontribusinya sebesar 0,07% per tahun.

3. Tingkat Pencapaian Target Pemungutan Pajak Daerah

Pencapaian target atau daya guna mengukur perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan targetnya. Pajak Daerah dikatakan telah memenuhi target apabila tingkat pencapaian target lebih besar atau sama dengan 100%.

a. Pajak Hotel

Realisasi Pajak Hotel untuk tahun 2019 sebesar Rp. 116.948.991 dan target pajak hotel untuk tahun 2019 Rp. 105.000.000.

Sehingga tingkat pencapaian targetnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pencapaian Target} &= \frac{\text{Rp.116.948.991.00}}{\text{Rp.105.000.000.00}} \times 100\% \\ &= 111,37\% \end{aligned}$$

Tabel 3.5
Pencapaian Target Pajak Hotel di Kabupaten Luwu
Tahun 2019-2020

| Tahun | Realisasi Pajak | Target Pajak | Capaian Target |
|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 2019 | Rp 116.948.991 | Rp 105.000.000 | 111,37% |
| 2020 | Rp 59.620.804 | Rp 60.000.000 | 99,36% |
| Rata-rata pencapaian target | | | 105,36% |

Sumber : BAPENDA Kabupaten Luwu

Dari tabel 3.5 diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2019 tingkat pencapaian target pajak hotel sebesar 111,37%, sedangkan pada tahun 2020 tingkat pencapaian target pajak hotel mengalami penurunan yaitu sebesar 99,36%. Jadi dapat dikathui tingkat pencapaian target pajak hotel di Kabupaten Luwu pada tahun 2019 lebih besar dari 100% dan dapat dikatakan bahwa pajak hotel efektif, kemudian pada tahun 2020 tingkat pencapaian target pajak hotel di Kabupaten Luwu kurang dari 100% dan dapat dikatakan bahwa kurang efektif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan data penerimaan pajak daerah di Kabupaten Luwu selama kurun waktu dua tahun yaitu dari 2019 sampai dengan tahun 2020, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu pertumbuhan rata-rata jenis pajak Daerah selama kurun waktu 2019-2020 yang terbesar adalah pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 11,30% (sebelas koma tiga puluh persen) per tahun, pertumbuhan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 mencapai angka pertumbuhan tertinggi 28,11% ,sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga mencapai angka negatif yaitu sebesar -5,50% akibat pandemi covid 19 sehingga target pajak pada tahun 2020 juga diturunkan.

Berdasarkan hasil penelitian 2019-2020 maka terjadi penurunan Pendapatan Daerah sehingga berdampak negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu, sedangkan kontribusi jenis pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Luwu selama kurun waktu dua tahun adalah pajak Penerangan jalan, dimana rata-rata kontribusinya mencapai 8,97% per tahun kemudian disusul dengan pajak restoran yang kontribusinya rata-rata mencapai angka 0,18% per tahun. Kontribusi jenis pajak daerah lainnya seperti pajak reklame, pajak parkir dan pajak hiburan selama kurun

waktu 2019-2020. Apabila dilihat dari kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah selama kurun waktu 2019-2020 mengalami penurunan yang sangat drastis, hal ini disebabkan karena pandemi covid-19.

B. Saran

Meningkatkan penegakan peraturan secara konsisten dan adil, meningkatkan pembinaan kepada wajib pajak daerah dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan perpajakan serta mengupayakan penegakan hukum terhadap wajib pajak daerah yang tidak memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku Dan Artikel

Aji Saputro, Wahyu. (2011). *Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Boyolali*. Universitas Sebelas Motor, Surakarta.

Crisdayanti Florensia Mamintade, Juliae Sondakh, Lidia Mawikere. *Evaluasi Penerapan Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolang Mongondow Timur*. Universitas Sang Ratulangi, Manado

Elvi Syahria Mazawaty, Ventje Ilat, Inggriani Elim. *Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara*. Universitas Sam Ratulangi Manado.

Mahmudi. (2007). *Metode Analisis Pertumbuhan Pajak Daerah*, Jakarta.

Nur Handayani, Ika Etika. (2012). *Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta

Syamsul. (2020). *Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Tengah Tahun 20014-2018*. Sulawesi Tengah

Waluyo dan Wirawan. (2002). *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.

Sumber Undang-Undang

Peraturan Bupati, *Undang-Undang No. 128 Tahun 2016 Tentang Tugas Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu*. Luwu

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Sebagai Landasan Utama Dalam Praktik Otonomi Dan Desentralisasi Fiskal Di Indonesia*. Jakarta

Republik Indonesia, *Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009*. Jakarta

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Pasal 1 Angka 18 Menyatakan Bahwa Pendapatan Asli Daerah, Selanjutnya Disebut PAD*. Jakarta

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah Dan Retribusi Daerah.*

Sumber Internet

<https://www.rusdionoconsulting.com/sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia/>
diakses Tanggal 2 Februari 2022

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/retribusi-daerah>
diakses Tanggal 2 Februari 2022

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/retribusi-daerah>
diakses Tanggal 5 Februari 2022

<http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/20019> diakses Tanggal 5 Februari 2022

<https://media.neliti.com/media/publications/29579-ID-pengaruh-efektivitas-administrasi-perpajakan-dan-kepatuhan-wajib-pajak-terhadap.pdf>
diakses Tanggal 6 Februari 2022





LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



Nomor : 1248/05/C.4-VIII/IV/40/2022

03 Ramadhan 1443 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

04 April 2022 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak / Ibu Bupati Luwu

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di -

Luwu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 629/05/A.2-II/III/43/2022 tanggal 31 Maret 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : YULIANTI TASRI
No. Stambuk : 10575 1101119
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Perpajakan D III
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu "

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 6 April 2022 s/d 6 Juni 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : Jln. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 175/PENELITIAN/05.02/DPMTSP/IV/2022
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : ***Izin Penelitian***

Kepada
Yth. Ka. Bapenda Kab. Luwu
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar : 1248/05/C.4-VIII/IV/40/2022 tanggal 04 April 2022 tentang permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Yulianti Tasri
Tempat/Tgl Lahir : Tammacinna / 14 Juli 2001
Nim : 10575 1101119
Jurusan : DIII Perpajakan
Alamat : Tammacinna
Desa Papakaju
Kecamatan Suli

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

EVALUASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LUWU

Yang akan dilaksanakan di **BAPENDA KAB. LUWU**, pada tanggal **25 April 2022 s/d 25 Mei 2022**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menjalani semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menjalani ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 2 1 9 3 1 5 0 0 0 1 7 9



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 25 April 2022
An. Bupati Luwu,
Kepala Dinas,

Drs. H. RAHMAT ANDI PARANA
Pangkat : Pembina Tk. I IV/b
NIP : 19641231 199403 1 079

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar;
4. Mahasiswa LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar;

Lampiran 2

Dokumentasi



Gambar I : Halaman Depan Kantor BAPENDA Kabupaten Luwu (09 Mei 2022)



Gambar II : Halaman Samping Kantor BAPENDA Kabupaten Luwu (09 Mei 2022)



Gambar III : Wawancara Kepada Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Dengan Kepala Bidang Pajak Retribusi Daerah



Gambar IV : Wawancara Kepada Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Dengan Kepala Bidang Pajak Retribusi Daerah



Gambar V : Wawancara Kepada Kepala Bidang Pajak Daerah



Gambar VI : Wawancara Kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB

BIOGRAFI PENULIS



Yulianti Tasri adalah nama penulis KTI ini. Penulis lahir pada Tanggal 14 Juli 2001 yang merupakan buah hati dari pasangan suami istri Bapak Tasri dan Ibu Rusmani. Penulis adalah anak ke-4 dari 7 bersaudara. Penulis merupakan berkebangsaan Indonesia dan beraga Islam. Penulis memulai jenjang Pendidikan dimulai dari SD Negeri 356 Papakaju (*lulus tahun 2013*), melanjutkan jenjang SMP Negeri Satap Kaili (*lulus tahun 2016*), Madrasah Aliyah Negeri Luwu (*lulus tahun 2019*), penulis melanjutkan Studinya mengikuti program Diploma (D3) Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis sangat bersyukur atas kesempatan yang diberikan oleh yang maha kuasa ALLAH SWT atas karunianya yang telah memberikan Kesehatan, umur Panjang hingga sekarang ini sehingga penulis dapat menimbah ilmu untuk bekal dimasa depan. Harapan terbesar penulis semoga apa yang diperoleh selama Pendidikan dapat bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain.

